

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUPANG
NOMOR 13 TAHUN 2000**

TENTANG

**PEMBENTUKAN BADAN PERWAKILAN DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUPANG**

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 104 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Badan Perwakilan Desa dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 Bagian ke enam pasal 32 tentang Badan Perwakilan Desa dan khususnya untuk mewujudkan demokrasi Pancasila dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Perwakilan Desa.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);

2. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah-wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848).

5. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1964 tentang Pokok-pokok

Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara 3890);

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan.
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Peraturan Mengenai Desa.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kupang Nomor 13 Tahun 1992 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kupang.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUPANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUPANG TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PERWAKILAN DESA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Kupang.
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
- c. Bupati adalah Bupati Kupang.
- d. Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat

berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.

- e. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan Perangkat Desa.
- f. Badan Perwakilan Desa (BPD) adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.
- g. Pemuka-pemuka masyarakat adalah pemuka/tokoh dan kalangan adat, agama, golongan profesi dan unsur pemuka lainnya yang bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan dengan memperhatikan keputusan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II

PANITIA PEMILIHAN ANGGOTA BADAN PERWAKILAN DESA

Pasal 2

- (1) Tiga bulan sebelum berakhirnya masa bhakti BPD, BPD wajib membentuk Panitia Pemilihan anggota BPD yang ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (2) Pada pembentukan awal Panitia dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh LMD yang terdiri dari para anggota LMD dan Perangkat Desa.
- (3) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari para anggota BPD, Perangkat Desa dan Utusan yang Representatif dari semua Dusun yang ada, yang terdiri dari :
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. Sekretaris merangkap anggota;
 - d. Wakil Sekretaris merangkap anggota;
 - e. Bendahara merangkap anggota;
 - f. Wakil Bendahara merangkap anggota;

- g. Beberapa anggota yang jumlahnya merupakan representatif dari jumlah seluruh Dusun yang ada.
- (4) Penentuan kedudukan dalam Panitia Pemilihan ditetapkan melalui musyawarah atau mekanisme pemilihan.

Pasal 3

Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas :

- a. Melakukan pendaftaran bakal calon anggota BPD.
- b. Melakukan pemeriksaan persyaratan bakal calon.
- c. Melaksanakan pendaftaran pemilih dan pengesahan daftar sementara maupun daftar tetap pemilih.
- d. Melaksanakan pemilihan calon anggota BPD.
- e. Menetapkan besarnya biaya pemilihan.
- f. Membuat Berita Acara Pemilihan dan melaporkan pelaksanaan Pemilihan calon anggota BPD oleh Panitia kepada BPD.

Pasal 4

Panitia Pemilihan Anggota dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada BPD.

Pasal 5

Apabila di antara anggota Panitia Pemilihan ada yang ditetapkan sebagai Bakal Calon Anggota BPD atau berhalangan, keanggotaannya digantikan oleh para anggota BPD maupun Perangkat Desa yang lain berdasarkan Keputusan BPD.

BAB III

HAK MEMILIH DAN DIPILIH

Pasal 6

Yang dapat memilih dalam pemilihan anggota BPD adalah penduduk Desa warga Negara Republik Indonesia yang

- a. Terdaftar sebagai penduduk Desa yang bersangkutan secara sah sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus.
- b. Sudah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau telah pernah kawin.
- c. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang positif.
- d. Tidak pernah terlibat langsung maupun tidak langsung dalam suatu kegiatan yang mengkhianati negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 seperti G.30 S/PKI dan atau kegiatan organisasi terlarang lainnya.

Pasal 7

- (1) Yang dapat dipilih menjadi BPD adalah penduduk Desa warga negara Republik Indonesia yang
 - a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
 - b. Setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945.
 - c. Tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan UUD 1945 seperti G. 30 S/PKI dan atau kegiatan organisasi terlarang lainnya.
 - d. Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan atau berpengetahuan sederajat.
 - e. Berumur sekurang-kurangnya 25 tahun dan setinggi-tingginya 65 tahun.
 - f. Sehat jasmani dan rohani.
 - g. Nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatan.
 - h. Berkelakuan baik, jujur dan adil.
 - i. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - j. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - k. Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di Desa setempat.
 - l. Bersedia dicalonkan menjadi BPD.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) juga harus memenuhi syarat-syarat lain sesuai adat istiadat yang berlaku antara lain :

- a. Taat menjalankan ibadah.
- b. Aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan.
- c. Merupakan tokoh atau panutan dalam masyarakat dan.
- d. Tidak poligami.

Pasal 8

Dalam Pemilihan Anggota BPD, setiap penduduk Desa yang telah ditetapkan sebagai Calon yang berhak dipilih atau pemilih, wajib hadir dan tidak boleh diwakilkan kepada siapapun dan dengan alasan apapun.

BAB IV JUMLAH ANGGOTA BPD

Pasal 9

Jumlah Anggota Badan Perwakilan Desa ditentukan berdasarkan jumlah penduduk Desa yang bersangkutan dengan ketentuan :

- a. Jumlah penduduk s/d 1.500 jiwa : 9 orang anggota.
- b. 1501 sampai dengan 1.750 jiwa : 11 orang anggota.
- c. Lebih dari 1.750 jiwa : 13 orang anggota

BAB V PENCALONAN ANGGOTA BPD

Pasal 10

- (1) Calon anggota BPD diusulkan oleh kalangan adat, agama, golongan profesi dan unsur pemuka masyarakat lainnya dari masing-masing Dusun dalam Desa yang bersangkutan.
- (2) Jumlah calon yang diusulkan adalah dua kali jumlah anggota BPD yang diperlukan sebagaimana dimaksud pada pasal 9.

Pasal 11

- (1) Panitia Pemilihan melakukan pendaftaran dan menyeleksi persyaratan calon anggota BPD yang diusulkan, sesuai dengan persyaratan dimaksud dalam pasal 7.
- (2) Hasil pendaftaran dan seleksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat dalam daftar urut calon anggota BPD.

Pasal 12

Pemilihan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) diusulkan oleh Panitia Pemilih kepada BPD untuk ditetapkan sebagai calon anggota BPD yang berhak dipilih.

Pasal 13

BPD berdasarkan usulan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 segera menetapkan keputusan BPD tentang Penetapan calon anggota BPD yang berhak dipilih.

BAB VI

PEMILIHAN CALON ANGGOTA BPD

Pasal 14

- (1) Anggota BPD dipilih dari calon yang telah ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud dalam pasal 13.
- (2) Pemilihan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh penduduk Desa yang mempunyai hak pilih yang pelaksanaannya dilakukan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 15

Pemilihan calon anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 dihadiri oleh BPD, Panitia Pemilihan dan calon yang berhak dipilih.

Pasal 16

- (1) Pemilihan calon anggota BPD dilaksanakan dengan cara mencoblos surat suara yang memuat foto/tanda gambar dari calon yang berhak dipilih yang dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah pemilih yang telah disahkan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Apabila pada saat berakhirnya pemungutan suara sebagaimana dimaksud ayat (1) jumlah pemilih belum mencapai quorum, perhitungan suara dapat diundur paling lama 3 jam dengan ketentuan quorum tetap $\frac{2}{3}$ dari jumlah pemilih.
- (3) Apabila sampai batas waktu pengunduran sebagaimana dimaksud ayat (2) quorum belum juga tercapai maka pemilihan anggota BPD dibatalkan dan dapat diundur selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari dengan $\frac{1}{2} + 1$ (setengah tambah satu) quorum jumlah pemilih.
- (4) Pengunduran sebagaimana dimaksud ayat (4) diumumkan oleh Panitia Pemilihan kepada semua yang hadir dan dituangkan dalam Berita Acara.

Pasal 17

Anggota BPD dan Panitia Pemilihan yang mempunyai hak pilih dalam Pemilihan calon anggota BPD tetap menggunakan hak pilihnya.

Pasal 18

- (1) Pemilihan calon anggota BPD dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil oleh penduduk Desa yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6.
- (2) Pemberian suara dilakukan dengan mencoblos foto calon atau tanda gambar yang berhak dipilih dalam bilik suara yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan.
- (3) Seorang Pemilih hanya memberikan suaranya kepada 1 orang calon yang berhak dipilih.
- (4) Seorang pemilih yang berhalangan hadir karena sesuatu alasan tidak dapat diwakilkan dengan cara apapun.

Pasal 19

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan, Panitia Pemilihan menyediakan :
 - a. Papan pengumuman yang memuat nama-nama Calon yang berhak dipilih sesuai penetapan BPD.
 - b. Surat suara yang memuat foto Calon atau tanda gambar yang berhak dipilih yang telah ditanda tangani oleh Ketua Panitia Pemilihan, sebagai surat suara yang sah.
 - c. Sebuah kotak suara atau lebih yang besarnya disesuaikan dengan kebutuhan berikut kuncinya.
 - d. Bilik suara atau tempat khusus untuk pelaksanaan pemberian suara.
 - e. Alat pencoblos di dalam bilik suara.
 - f. Papan tulis untuk menghitung suara.
- (2) Bentuk dan model surat suara sebagaimana terlampir.

BAB VII

TEKNIS PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA

Pasal 20

Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan membuka kotak suara dan memperlihatkannya kepada pemilih bahwa kotak suara dalam keadaan kosong serta menutupnya kembali, mengunci dan menyegel dengan menggunakan kertas yang dibubuhi cap stempel Panitia Pemilihan.

Pasal 21

- (1) Pemilih yang hadir wajib menyerahkan surat panggilan dan bukti dirinya.
- (2) Pemilih yang hadir diberikan selebar surat suara oleh Panitia Pemilihan, melalui pemanggilan berdasarkan urutan daftar hadir.
- (3) Setelah menerima surat suara, Pemilih memeriksa atau meneliti dan apabila surat suara dimaksud dalam keadaan cacat atau rusak, pemilih berhak meminta surat suara baru setelah menyerahkan kembali surat suara yang cacat atau rusak.

Pasal 22

- (1) Pencoblosan surat suara dilaksanakan dalam bilik suara dengan menggunakan alat yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Pemilih yang masuk ke dalam bilik suara adalah pemilih yang berhak memilih.
- (3) Pemilih yang keliru mencoblos surat suara dapat meminta surat suara baru setelah menyerahkan surat suara yang keliru dicoblos kepada Panitia Pemilihan.
- (4) Setelah surat suara dicoblos, Pemilih memasukkan surat suara ke dalam kotak suara yang telah disediakan dalam keadaan terlipat.

Pasal 23

- (1) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, Panitia Pemilihan berkewajiban menjamin agar proses pemilihan berjalan dengan lancar, tertib, aman dan teratur.
- (2) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, para Calon yang berhak dipilih harus berada ditempat yang telah ditentukan untuk mengikuti pelaksanaan pemungutan suara.
- (3) Panitia Pemilihan menjaga agar setiap orang yang berhak memilih hanya memberikan satu suara dan menolak memberikan suara yang diwakilkan dengan alasan apapun.

BAB VIII

PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA

Pasal 24

Setelah semua pemilih menggunakan hak pilihnya untuk memberikan suaranya Panitia Pemilihan melakukan perhitungan surat suara dihadapan para Calon Anggota BPD.

Pasal 25

- (1) Surat suara dianggap tidak sah, apabila :
 - a. Memakai surat suara yang tidak ditentukan.
 - b. Tidak terdapat tanda tangan Ketua Panitia Pemilihan.
 - c. Ditanda tangani atau memuat tanda yang menunjukkan identitas Pemilih.
 - d. Memberikan suara untuk lebih dari 1 Calon yang berhak dipilih.
 - e. Menentukan calon lain selain dari calon yang berhak dipilih yang telah ditentukan.

- f. Mencoblos tidak tepat pada kotak foto atau tanda gambar yang disediakan.
- (2) Alasan-alasan yang menyebabkan surat suara tidak sah, diumumkan kepada para pemilih pada saat itu juga.

Pasal 26

Calon yang memperoleh suara terbanyak pertama sampai dengan terbanyak berikutnya sesuai jumlah anggota BPD yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 dinyatakan sebagai Calon Terpilih.

BAB IX

PENETAPAN CALON TERPILIH

Pasal 27

- (1) Setelah perhitungan suara selesai Panitia Pemilih menyusun menandatangani dan membacakan Berita Acara Pemilihan.
- (2) Laporan pelaksanaan Pemilihan Anggota BPD dan Berita Acara Pemilihan disampaikan oleh Panitia Pemilih kepada BPD.
- (3) Berdasarkan laporan pelaksanaan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), BPD menetapkan calon anggota BPD dengan Keputusan BPD.

BAB X

PENGESAHAN DAN PELANTIKAN BPD

Pasal 28

- (1) Calon Anggota BPD Terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 oleh BPD disampaikan kepada Bupati untuk diresmikan dengan menerbitkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Anggota BPD.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku sejak ditetapkan.

BAB XI

PIMPINAN BPD

Pasal 29

- (1) Pimpinan BPD terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua.
- (2) Wakil Ketua sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebanyak-banyaknya 2 orang sesuai dengan jumlah anggota BPD.
- (3) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipilih dari dan anggota BPD yang diadakan secara khusus.
- (4) Rapat pemilihan Pimpinan BPD untuk pertama kalinya dipimpin oleh anggota pertua dan dibantu oleh anggota termuda.

Pasal 30

- (1) Dalam pelaksanaan tugasnya Pimpinan BPD dibantu oleh Sekretariat BPD.
- (2) Sekretariat BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin seorang Sekretaris BPD dan dibantu oleh Staf sesuai kebutuhan yang diangkat oleh Pemerintah Desa atas persetujuan Pimpinan BPD dan bukan dari Perangkat Desa.

BAB XII

KEDUDUKAN, TUGAS, WEWENANG DAN FUNGSI BPD

Pasal 31

- (1) BPD sebagai Badan Perwakilan merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila.
- (2) BPD berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari Pemerintah Desa.

Pasal 32

- (1) BPD mempunyai Tugas dan Wewenang :
 - a. Memilih Kepala Desa.
 - b. Memberikan persetujuan atas pengangkatan Perangkat Desa.
 - c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa.
 - d. Bersama dengan Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa.
 - e. Bersama dengan Kepala Desa menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
 - f. Menampung dan menindak lanjuti aspirasi masyarakat.

- (2) Pelaksanaan Tugas dan Wewenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan dalam Peraturan tata tertib BPD.

Pasal 33

- (1) BPD mempunyai tugas :
- a. Mengayomi yaitu menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di Desa yang bersangkutan sepanjang menunjang kelangsungan pembangunan.
 - b. Legislasi yaitu merumuskan dan menetapkan Peraturan Desa yang bersama-sama Pemerintah Desa.
 - c. Pengawasan yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta Keputusan Kepala Desa.
 - d. Menampung aspirasi masyarakat yaitu menangani dan menyalurkan aspirasi yang diterima dari masyarakat kepada Pejabat atau Instansi yang berwenang.
- (2) Pelaksanaan Fungsi BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan dalam peraturan tata tertib BPD.

BAB XIII

KEWAJIBAN, HAK BPD DAN HAK ANGGOTA BPD

Pasal 34

- (1) BPD mempunyai kewajiban :
- a. Mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - b. Mengamalkan Pancasila dan UUD 1945 serta mentaati segala peraturan perundang-undangan.
 - c. Membina demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
 - d. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
 - e. Memperhatikan dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
- (2) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib BPD.

Pasal 35

- (1) BPD mempunyai Hak :

- a. Meminta pertanggungjawaban kepada Kepala Desa.
 - b. Menilai, menerima atau menolak pertanggungjawaban Kepala Desa.
 - c. Meminta keterangan kepada Kepala Desa.
 - d. Mengajukan perubahan Rancangan Peraturan Desa.
 - e. Menetapkan Peraturan Tata Tertib BPD.
- (2) Pelaksanaan hak sebagaimana diaksud dalam ayat (1), ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib BPD.

Pasal 36

- (1) Anggota BPD berhak menerima uang sidang sesuai kemampuan keuangan Desa.
- (2) Uang sidang Anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB XIV

LARANGAN ANGGOTA BPD

Pasal 37

- (1) Anggota BPD dilarang :
 - a. Melakukan kegiatan-kegiatan atau melaikan tindakan yang menjadi kewajibannya, yang merugikan kepentingan Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat Desa.
 - b. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan atau bertentangan dengan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat, serta melakukan perbuatan lain yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap ketokohan dan keteladanan anggota BPD, misalnya melakukan perbuatan asusila, perjudian dan atau mabuk-mabukan.
- (2) Dalam hal anggota BPD, melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pimpinan BPD mengusulkan kepada Bupati agar anggota BPD yang bersangkutan diberhentikan sekaligus mengusulkan penggantian antar waktu.

BAB XV
MEKANISME RAPAT BPD

Pasal 38

- (1) Rapat Badan Perwakilan Desa dilakukan sekurang-kurang satu kali dalam satu tahun.
- (2) Rapat BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh Ketua BPD.
- (3) Dalam hal Ketua BPD berhalangan, rapat dipimpin oleh salah seorang Wakil Ketua.
- (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dan ayat (3) ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib BPD.

BAB XVI
PERATURAN TATA TERTIB BPD

Pasal 39

Peraturan Tata Tertib BPD ditetapkan dengan Keputusan BPD.

BAB XVII
MASA KEANGGOTAAN DAN PERGANTIAN
ANGGOTA BPD ANTAR WAKTU

Pasal 40

- (1) Masa keanggotaan BPD ditetapkan untuk selama 5 tahun atau sama dengan masa jabatan Kepala Desa.
- (2) Pergantian antar waktu anggota BPD diambil dari lanjutan daftar urutan perolehan suara pada saat Pemilihan Anggota BPD.

BAB XVIII
TINDAKAN PENYIDIKAN TERHADAP ANGGOTA BPD

Pasal 41

- (1) Tindakan penyidikan terhadap anggota BPD dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati.
- (2) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah:
 - a. Tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan.
 - b. Dituduh telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan hukuman mati.
- (3) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dilaporkan kepada Bupati selambat-lambatnya dua kali dua puluh empat jam.

BAB XIX

PEMBIAYAAN KEGIATAN BPD

Pasal 42

- (1) Untuk keperluan kegiatan BPD, disediakan biaya sesuai dengan kemampuan keuangan Desa yang dikelola oleh Sekretariat BPD.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB XX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 43

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

BAB XXI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Untuk kelancaran pelaksanaan Peraturan Daerah ini, Bupati dapat menetapkan Petunjuk Teknis Pemilihan BPD.

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kupang.

Ditetapkan di Kupang
Pada tanggal 14 September 2000

BUPATI KUPANG,

DRS. IBRAHIM AGUSTINUS MEDAH

Diundangkan dalam Lembaran Daerah

Kabupaten Kupang Nomor 382

Seri D Nomor 382

Tanggal 30 September 2000

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUPANG**

BARNABAS B. nDJURUMANA, SH

Pembina Utama Muda

NIP. 620016018

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUPANG
NOMOR 13 TAHUN 2000
TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN PERWAKILAN DESA

I. PENJELASAN UMUM

Sesuai Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ditegaskan bahwa Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Sebagai perwujudan demokrasi di Desa dibentuk Badan Perwakilan Desa yang disebut (BPD) yang berfungsi sebagai Lembaga Legislasi dan Pengawasan dalam hal pelaksanaan Peraturan Desa, APBD Desa dan Keputusan Kepala Desa.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas maka materi Perda ini secara substansi mengatur hal-hal sebagai berikut :

- a. Panitia Pemilihan Anggota Badan Pengurus BPD pada awal pembentukan Tahun 2000 dibentuk oleh Lembaga Musyawarah Desa (LMD) sedangkan dalam tahun-tahun berikutnya yakni 2001 sampai dengan seterusnya, dibentuk oleh Anggota Badan Perwakilan Desa.
- b. Pemilihan Anggota BPD dipilih oleh masyarakat Desa yang bersangkutan yang sudah berusia 17 tahun ke atas atau yang telah pernah kawin.
- c. Yang dipilih menjadi Anggota BPD adalah warga negara Republik Indonesia yang bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan kurang lebih 6 bulan dan berumur sekurang-kurangnya 25 tahun ke atas dengan berijazah sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP).
- d. Jumlah anggota BPD ditetapkan berdasarkan jumlah penduduk Desa.
- e. Calon anggota BPD diusulkan oleh kalangan adat, agama, golongan profesi dan unsur pemuda masyarakat.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas perlu segera menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Badan Perwakilan Desa sebagai lembaga baru pengganti LMD.

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUPANG

NOMOR : 13 TAHUN 2000

**KARTU SUARA PEMILIHAN ANGGOTA
BADAN PERWAKILAN DESA**

DESA :

KECAMATAN :

KABUPATEN :

CALON ANGGOTA BPD YANG DIPILIH

FOTO/TANDA GAMBAR					

CATATAN

Tanda gambar pada surat suara ini tidak boleh dipakai salah satu unsur tanda gambar Parpol.

..... 2000

Ketua Panitia Pemilihan,

Ttd

=.....=

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup Jelas.
- Pasal 2 : Cukup Jelas.
- Pasal 3 s/d Pasal 15 : Cukup Jelas.
- Pasal 16
- Ayat (1) : Cukup Jelas.
- Ayat (2) : apabila pada saat berakhirnya pemungutan suara jumlah Pemilih yang hadir belum mencapai $\frac{2}{3}$ jumlah pemilih yang telah disahkan oleh Panitia maka perhitungan suara diundurkan selama tiga jam.
- Ayat (3) : apabila pengunduran waktu selama 3 jam jumlah pemilih yang hadir belum juga mencapai $\frac{2}{3}$ dari jumlah pemilih yang disahkan oleh Panitia maka pemungutan suara ditunda selambat-lambatnya 10 hari oleh Panitia Pelaksanaan Pemilihan BPD.
- Setelah masa pengunduran 10 hari dilaksanakan maka pemungutan suara dapat dilaksanakan kembali dengan ketentuan jumlah pemilih yang hadir minimal mencapai $\frac{1}{2}$ (setengah) dari jumlah sesuai daftar pemilih.
- Pasal 17 s/d Pasal 45 : Cukup Jelas.

--oo00oo--